

KEDUDUKAN HUKUM *CITIZEN JOURNALISM* (JURNALIS WARGA NEGARA) DALAM PENYAMPAIAN BERITA KEPADA MASYARAKAT

Cokorda Gede Wirasatya Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
cokdewirasatya@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Jurnalis adalah profesi yang tugasnya oleh UU Pers, apabila terjadi permasalahan dalam proses penyampaian berita maka dilindungi oleh Dewan Pers, berbeda dengan *citizen journalism* karena tidak termasuk perlindungan hukum yang diperuntukan kepada para jurnalis profesional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan hukum dan perlindungan hukum *citizen journalism* dalam penyampaian berita kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum *citizen journalism* dalam penyampaian berita kepada masyarakat hampir sama dengan wartawan profesional karena dilihat dari karakteristiknya, namun payung hukum *citizen journalism* di Indonesia belum diatur dengan jelas. Perlindungan hukum *citizen journalism* dalam penyampaian berita kepada masyarakat bisa dilindungi oleh UU Pers selama berisi aspek kepentingan publik, edukasi untuk masyarakat, mengandung unsur 5W+1H, dan berdasarkan proses mencari, dan sesuai prinsip kode etik jurnalistik maka dapat diberikan perlindungan.

Kata Kunci: *citizen journalis*, kedudukan, perlindungan hukum.

Abstract

Journalism is a profession whose duties are under the Press Law, if there is a problem in the process of delivering news, it is protected by the Press Council, in contrast to citizen journalism because it does not include legal protection intended for professional journalists. This study aims to analyze and describe the legal position and legal protection of citizen journalism in delivering news to the public. The study method used is normative legal research. The results show that the legal position of citizen journalism in delivering news to the public is almost the same as that of professional journalists because of its characteristics, but the legal umbrella for citizen journalism in Indonesia has not been clearly regulated. The legal protection of citizen journalism in delivering news to the public can be protected by the Press Law as long as it contains aspects of the public interest, education for the community, contains elements of 5W+1H, and based on the search process, and according to the principles of the journalistic code of ethics, protection can be provided.

Keywords: *citizen journalism, position, legal protection.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi serta informasi pada era ini merupakan suatu perkembangan yang dikatakan sangat cepat, dalam perkembangan teknologi serta informasi tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Segala aktivitas masyarakat saat ini tentunya sangat dipengaruhi dengan kualitas serta manfaat dari adanya teknologi serta informasi yang ada. Dengan adanya berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi serta informasi, jika dipandang dari segi pengolahannya, maka dapat dikatakan informasi merupakan suatu hal yang lebih cepat perkembangannya jika dibandingkan dengan bidang lainnya (Wahidin, 1959).

Perkembangan informasi yang begitu cepat tentunya dapat dirasakan setiap individu saat ini, dapat dilihat bahwa penyebaran suatu informasi yang pada awalnya berbentuk lisan, kemudian melalui media cetak berbentuk tulisan seperti koran, majalah serta sampai saat ini segala bentuk informasi dalam penyebarannya dapat diketahui melalui media elektronik.

Citizen journalism (jurnalisme warga) merupakan suatu istilah umum dimasyarakat. Jurnalisme warga telah dikenal melalui stasiun radio yang bernama Elshinta. Stasiun radio tersebut telah dikenal masyarakat saat era tahun 2000. Dalam masa itu Elshinta telah mengizinkan bagi siapapun yang

mendengar siaran tersebut untuk melaporkan kejadian yang terjadi disekitar masyarakat, dan diketahui saat ini Elshinta telah memiliki 100.000 reporter warga (Kurniawan, 2007)

Di Indonesia saat ini kehadiran *Citizen Journalism* mengalami perkembangan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan keberadaan banyak aktivitas penyebaran informasi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Maka hal ini menandakan *Citizen journalism* menjadi suatu fenomena yang digemari sehingga akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan media *online* juga semakin memperkuat perkembangan *Citizen journalism*, karena pada saat ini media *online* menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Namun, pada era ini jurnalis warga dapat dikatakan tidak memiliki suatu perlindungan hukum. Jurnalis warga dipandang tidak sama dengan wartawan profesional. Dalam pelaksanaannya jurnalis warga memiliki posisi yang dapat menimbulkan masalah hukum. Hal tersebut tentunya berbeda dengan wartawan, walaupun secara pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai jurnalis, namun wartawan memiliki suatu perlindungan hukum yang pasti, serta jurnalis warga tidak dapat dikategorikan sebagai wartawan. Padahal, tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah mencegah terjadinya sengketa (Atmadja, 2018).

Dalam melaksanakan tugas-tugas seorang jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang tentang Pers, sehingga apabila terjadi permasalahan baik berupa sengketa maupun permasalahan dalam proses penyampaian informasi maka akan dilindungi dan dimediasi oleh Dewan Pers, namun berbeda halnya dengan para *Citizen journalism* karena tidak termasuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukan kepada para jurnalis profesional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trianto & Pudji Astuti, 2019) menyatakan bahwa kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun keduanya melakukan aktivitas jurnalistik yaitu; mencari, mengolah dan menyebarkan informasi. Jurnalis warga tidak dibekali pedoman/kode etik profesi yang diakui sah. Hal itu dikarenakan jurnalis warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode etik dan diakui keabsahannya oleh dewan pers yaitu kode etik jurnalistik (KEJ) hal tersebut karena yang dilakukan wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik merupakan bagian dari profesi.

Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum, tersebar di KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan atau tulisan, dan *citizen journalism* dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalis dan kode etik jurnalistik (Asettyadi & Sumarwan, 2019). Menurut (Handayani, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa warga yang menjalankan tugas jurnalistik, belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga.

Adanya kondisi dimana tidak ditemukan pengaturan hukum kepada jurnalis warga negara atau *Citizen journalism* di dalam perundang-undangan, sehingga para *Citizen journalism* tidak memiliki lembaga perlindungan hukum yang khusus. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai perlindungan hukum bagi para *Citizen journalism* baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk lembaga. Dengan adanya ketidakpastian hukum ini maka akan menghambat perkembangan aktivitas jurnalistik di berbagai media teknologi komunikasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan alat yang fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten (Soekanto & Sri Mamudji, 2013).

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, tentunya diperlukan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Amiruddin & Asikin, 2018).

Penelitian ini juga disertai dengan tipe pendekatan yang dilakukan, Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*); Pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*); dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*). Pada penelitian ini didukung dengan adanya suatu bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan teknik studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif, induktif kemudian disusun serta dituangkan secara deskriptif (Soekanto, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum *Citizen journalism* (Jurnalisme Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat

Perkembangan teknologi yang sangat canggih pada masa sekarang ini membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses apapun. Sehingga *citizen journalism* membuat akses informasi yang bebas untuk dibuka dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. *Citizen journalism* bertujuan untuk mencari informasi atau melangsungkan peliputan, dalam hal tersebut bahwasannya *Citizen journalism* tidak termasuk didalam pihak jurnalis yang terlatih yang dimana informasi yang disampaikan memakai Bahasa yang tegas dan tidak melewati pengeditan serta tidak adanya keyakinan public terhadap permasalahan informasi yang disampaikan (Kaufhold et al., 2010).

Dalam kegiatan yang dilakukan *citizen journalism* ini banyak mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat namun selain itu ada juga kritikus yang mengkritik perkembangan dari kegiatan *citizen journalism*. *Citizen journalism* memiliki tujuan untuk menyediakan informasi secara instan serta membuka besar masukan suara untuk pihak yang tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat/bersuara.

Citizen journalism memiliki keberadaan yang sangat menguntungkan kepada masyarakat apalagi kegiatan *Citizen journalism* langsung dilakukan oleh warga setempat maka informasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi di daerah warga yang melakukan kegiatan *Citizen journalism* maka akan dijamin informasi yang didapatkan akan lebih jelas serta menjadi informasi yang alternatif dari pada penyiaran informasi yang dilakukan oleh media konvensional. Keistimewaan dari *citizen journalism* tidak hanya selalu melibatkan pembicara dalam membuat berita tetapi juga membuat perpindahan terhadap pembaca yang pasif menjadi pembaca yang aktif. Melainkan dari keistimewaan tersebut *Citizen journalism* sudah dianggap memiliki kesetaraan posisi dengan jurnalis profesional yang seharusnya memiliki penegakan maupun pengaturan hukum terhadap *Citizen journalism* dikarenakan kegiatan *Citizen journalism* mengandung unsur dalam pembuatan berita berita, analisis berita, komentar, reportase serta opini yang bisa diperbaharui secara perseorangan menggunakan kolom komentar yang sudah disediakan.

Undang-Undang Pers adalah salah satu penegakan hukum terhadap suatu aktifitas dari *citizen journalism*. Penegakan hukum *citizen journalism* di Indonesia pengaturannya belum secara tegas diatur khususnya terhadap perlindungan seseorang yang memberikan informasi atau membuat hasil informasi tersebut menjadi berita yang ditayangkannya. Ini menjadi pertanyaan sekaligus kekhawatiran bagaimanakah pertanggung jawabannya serta siapa yang menjadi penanggung jawab terhadap seseorang yang melakukan kegiatan tersebut ataupun pembaca serta objek-objek yang terkait. Kekaburan norma seperti ini bisa membuat lambat suatu perkembangan aktivitas jurnalistik yang dimana pada jaman era sekarang sudah memaksimalkan kemanfaatan terhadap keberadaan media teknologi khususnya komunikasi.

Demi melindungi kepentingan dari pers sangat memerlukan etika profesi sebagai penyeimbang keadilan terhadap masyarakat selain itu juga memerlukan etika pers sebagai penjaga suatu karya jurnalistik pers di lingkungan keberadaan masyarakat serta negara. Tanpa adanya etika profesi terhadap kemerdekaan pers bisa menimbulkan suatu alat komunikasi yang menghancurkan tata nilai dari hukum itu sendiri, etika, moral yang telah dijunjung oleh masyarakat (Trianto & Pudji Astuti, 2019).

Citizen journalism memiliki fungsi dari adanya kebebasan pers sesuai dengan aturan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dimana pada era ini masyarakat bebas dalam menyampaikan suatu pendapat maupun opini melalui media atau sarana yang ada. Sistem *citizen*

journalism membawa dampak baik bagi masyarakat. Dikarenakan dengan adanya sistem *citizen journalism* merupakan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk dapat berani mengemukakan pendapat berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Walaupun *citizen journalism* merupakan bagian kebebasan pers namun harus dibatasi dengan adanya etika dan hukum. Perkembangan yang ada dalam *citizen journalism* mendapatkan banyak kritikan terkait dengan operasionalisasi yaitu berkenaan dengan fakta-fakta, akurasi data, serta pertanggungjawaban dari informasi yang diberikan.

Terhadap permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu penegakan atau aturan hukum yang sangat jelas tentang *citizen journalism* khususnya kepada kedudukan dari *citizen journalism*, peran dari *citizen journalism*, profesi dari *citizen journalism*, dan juga kegiatan maupun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh *citizen journalism*. Yang dimana hal tersebut bisa menjadi pembeda dari *Citizen Reportage*.

2. Perlindungan Hukum Citizen journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat

Kegiatan redaksi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 pada saat era reformasi. Dimana pada saat tersebut UU Pers mulai digunakan untuk menjamin suatu kemerdekaan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis. Definisi terkait dengan kebebasan pers telah diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya penjelasan terhadap jaminan kemerdekaan pers lebih lanjut ada pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Adapun bunyi yang tercantum dalam pasal memiliki arti sebagai berikut: "Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers."

Bunyi Pasal didalam UU Pers secara jelas tidak terdapat uraian mengenai *citizen journalism* dimana hal tersebut disebabkan karena *citizen journalism* mulai muncul pada era globalisasi yang terjadinya perkembangan pesat pada penggunaan teknologi sedangkan UU Pers dibentuk pada tahun 1998.

Perlindungan hukum dalam UU Pers yang disangkutkan adalah wartawan. Bunyi dari Pasal 8 adalah dalam pelaksanaan profesinya seorang wartawan mendapat hak dalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan sesuai dengan pasal 8 adalah penjaminan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah hingga masyarakat didalam pelaksanaan sebagai wartawan dengan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wartawan di dalam UU Pers sebagaimana Pasal 1 angka 4 memiliki arti sebagai orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dilihat dari pengertiannya dapat diartikan bahwa setiap warga yang melakukan kegiatan jurnalistik mendapatkan perlindungan yang sama, namun sebenarnya wartawan yang dimaksud dalam hal ini ialah seorang yang memiliki profesi sebagai jurnalis secara legal dan sah. Berkaitan dengan definisi perusahaan pers diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pers.

Wartawan memiliki standar kompetensi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. *Citizen journalism* yang tidak bernaung di bawah perusahaan pers, dan kebanyakan bersifat individu, akan sulit dikatakan sebagai wartawan. *Citizen journalism* tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU Pers Pasal 8.

Pada dasarnya memiliki hak dalam memberikan pendapat maupun informasi adalah hak dari setiap orang sesuai dengan aturan dasar setiap orang. Hal tersebut telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 UU ICCPR. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan Batasan tertentu yang diperlukan bertujuan untuk menghormati hak beserta nama baik orang lain, dan menjaga keamanan dan ketertiban secara nasional (Chazawi Adami et al., 2015).

Kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia secara khusus diatur dalam amandemen kedua Pasal 28 F UUD NRI 1945. *Citizen journalism* adalah tergolong sebagai warga negara yang memiliki hak dalam mengeluarkan pendapat serta untuk memberikan informasi. UU Pers adalah suatu aturan yang dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik yang mengatur secara tegas dan ringkas dalam pelaksanaan suatu kegiatan jurnalistik (Syahriar, 2015). Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dimana kegiatan jurnalistik dijelaskan sebagai berikut: "Pers adalah lembaga sosial dan wahana

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Citizen journalism tidak dapat dipisahkan dari karya jurnalistik selama suatu karya jurnalistik yang dihasilkan oleh *citizen journalism* sesuai UU Pers dilakukan dengan melewati proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan suatu informasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, data dan grafik yang disebarakan melalui media elektronik, cetak, dan lainnya maka dapat dinyatakan UU Pers dapat dijadikan sebagai rujukan suatu perundangannya.

Pada UU Pers yang didalamnya tidak ada pengaturan tentang *citizen journalism* secara spesifik dan rinci, sehingga dapat dilihat secara kritis bahwa *citizen journalism* diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU Pers yang berbunyi: “Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.” Yang selanjutnya didalam Pasal 17 ayat 2 yang lebih rinci dijabarkan bahwa Masyarakat dapat memantau hingga melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis dari informasi yang disalurkan oleh pers. Yang kedua masyarakat dapat menyampaikan suatu usulan dan saran kepada dewan pers untuk meningkatkan serta menjaga kualitas pers secara nasional.

Karya dari *citizen journalism* diharapkan sebagai pelengkap dan menciptakan unsur berimbang dalam sebuah berita. Unsur *cover both side* (unsur berimbang) yang terkandung dapat terpenuhi apabila beberapa orang memberitakan suatu obyek yang sama dengan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka informasi yang disalurkan tidak hanya berupa *both side* hingga bisa mencapai kategori *multi side*. Pada unsur 5W=1H adalah unsur yang harus digunakan oleh seorang jurnalis dalam memberikan suatu informasi dan berita dan dapat dilengkapi oleh *citizen journalism* yang ingin mempublikasikan objek yang serupa sehingga tidak hanya akan menciptakan 5W+1H namun akan menciptakan informasi menjadi 5W+3H.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa *citizen journalism* (jurnalis warga negara) seyogyanya dalam menyampaikan berita kepada masyarakat agar tetap berimbang dan memperhatikan unsur 5W+1H, agar kualitas berita yang disampaikan dapat menjadi berguna bagi publik, dan tentunya *citizen journalism* agar layak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini dapat diuraikan dalam dua poin sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum *citizen journalism* (jurnalis warga negara) dalam penyampaian berita kepada masyarakat hampir sama dengan jurnalis/wartawan profesional oleh karena apabila dilihat dari karakteristiknya, *citizen journalism* sama-sama memberikan/menyiarkan suatu berita/informasi kepada masyarakat layaknya jurnalis/wartawan profesional.
- b. Perlindungan hukum dari kegiatan *citizen journalism* di negara Indonesia ini belum mendapatkan pengaturan yang jelas sebagaimana seharusnya dalam kedudukan maupun perlindungan bagi seorang *citizen journalism* yang berhubungan erat dengan kegiatan penyiaran suatu informasi. Perlindungan hukum *citizen journalism* (jurnalis warga negara) dalam penyampaian berita kepada masyarakat dapat dipayungi oleh UU Pers, meskipun didalam UU Pers dimana tidak adanya pengaturan secara menyeluruh tentang *citizen journalism*, namun dalam UU Pers tersebut telah mengatur berlandaskan aspek kepentingan publik seperti edukasi kepada masyarakat, informasi mengandung 5W+1H, dan proses dalam pencarian informasi harus berdasarkan kode etik jurnalistik sehingga dapat diberikan perlindungan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Kepada pihak pemerintah diharapkan dapat memberi perlindungan hukum yang layak kepada *citizen journalism* dimana hal ini diharapkan dilakukan karena pada zaman globalisasi ini perlindungan tersebut adalah hak sipil dan juga politik dari setiap warga negara. Selanjutnya pemerintah dalam hal ini diharapkan melakukan revisi kembali serta menyempurnakan UU

- Pers tentang kedudukan dan perlindungan *citizen journalism* mengingat berkembang dan berubahnya keadaan pada zaman globalisasi ini.
- b. Bagi masyarakat sebaiknya yang bertindak sebagai *citizen journalism* (jurnalis warga negara) dalam menyebarkan suatu informasi ke publik, khususnya sosial media, agar memperhatikan lagi apakah informasi tersebut fakta atau *hoax* (berita bohong), serta tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asettyadi, R., & Sumarwan, U. (2019). Tinjauan Newsmaking Criminology dan Perlindungan Hukum Bagi Citizen Journalism. *Anomie, Vol.1(1)*.
- Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Chazawi Adami, Djatmika, P., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Pers. CV*. Mandar Maju, Bandung.
- Handayani, E. P. (2016). Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. *Journal Diversi, Vol.2(1)*.
- Kaufhold, K., Valenzuela, S., & Zúñiga, H. G. De. (2010). Citizen journalism and democracy: How user-generated news use relates to political knowledge and participation. *PennState, Vol.87(3-4)*.
- Kurniawan, M. N. (2007). Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya. *Makara Human Behavior Studies in Asia, Vol.11(2)*.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2013). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahriar, I. (2015). *Penegakan Hukum Pers*. Aswaja Pressindo, Surabaya.
- Trianto, H., & Pudji Astuti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga (Citizen Journalism). *Novum: Jurnal Hukum, Vol.6(1)*.
- Wahidin, S. (1959). *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.